

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN YANG BERBENTUK
PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BUMN**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Danu Bagus Pratama (115010107121030@mail.ub.ac.id)

Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Milda Istiqomah, S.H., MTCP.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

ABSTRAKSI

Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya penegakan hukum pidana dan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dan *prinsip Fiduciary Duty* dalam korupsi BUMN. Hal ini dipergunakan untuk meminimalisir kriminalisasi atas resiko bisnis yang ditanggung sebuah BUMN sebagai tindak pidana korupsi. Dibahas juga tentang pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam tindak pidana korupsi di BUMN. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi di BUMN dan keberlakuan prinsip *Business Judgment Rule* dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di BUMN. Di teliti dengan metode yuridis normatif dan terdapat contoh kasus yang sudah *inkracht*. Kerugian pada BUMN harus benar-benar diperiksa secara jeli dan teliti, mana yang merupakan murni resiko bisnis dan mana yang merupakan kerugian yang menyangkut keuangan negara sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Apabila sudah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan namun tetap terjadi kerugian keuangan negara maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, karena kerugian tersebut murni resiko bisnis yang sudah diperhitungkan RUPS setiap tahunnya.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Direksi, Business Judgment Rule, Korupsi, BUMN*

ABSTRACTION

This research because there in the background by an enforcement of criminal law and application of the principle of business judgment rule and the principle of duty of a fiduciary corruption in State-Owned Enterprises. This should be used to minimize criminal acts upon business risks borne a state-owned as corruption crimes. Discussed also about criminal accountability board of directors of state-owned companies that shaped limited liability company in the criminal act of corruption in State-Owned Enterprises. Problems in the formulation of this research is accountability board of directors of state-owned companies in the criminal act of corruption in State-Owned Enterprises principle and keberlakuan business judgment rule in the resolution of cases of corruption in State-Owned Enterprises. In carefully with a method of juridical normative and there are examples cases already *inkracht*. The loss in State-Owned Enterprises be really examined in an observant manner and conscientious, which is pure business risks and which constitutes a loss concerning state finance so can be categorized as corruption crimes as regulated by legislation.

Keyword : *Responsibility, Directors, Business Judgment Rule, Corruption, State-Owned Enterprises.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Artikel Ilmiah: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI
BUMN YANG BERBENTUK PERSEROAN
TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI BUMN**

Identitas Penulis **:**

- a. Nama : Danu Bagus Pratama**
- b. NIM : 115010107121030**

Konsentrasi **: Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian **: 3 Bulan**

Disetujui pada tanggal **:**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Milda Istiqomah, S.H., MTCP

NIP. 19570717 198403 1 002

NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BUMN YANG
BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI BUMN**

Oleh :

**Danu Bagus Pratama
115010107121030**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Milda Istiqomah, S.H., MTCP

NIP. 19570717 198403 1 002

NIP. 19840118 200604 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19570717 198403 1 002

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rahmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, tanggung jawab negara semakin besar perannya terhadap kehidupan warga negaranya. Dalam negara kesejahteraan atau biasa disebut *welfare state*, tugas negara tidaklah hanya terbatas sebagai penjaga tata tertib dan keamanan namun juga bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya.

Fungsi negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur, pengawas dan pengendali terhadap pasar, namun dapat juga berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak melalui BUMN. Oleh karena itu, eksistensi BUMN dalam sebuah *welfare state* memegang peran yang sangat strategis yang bertugas menjalankan fungsi ganda sebagai *agent of development* dan *social function* untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Fungsi ganda tersebut menyebabkan berbagai aktivitas yang dilakukan BUMN dapat menimbulkan resiko, baik resiko bisnis maupun resiko yang berimplikasi pidana. Berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di BUMN biasanya disebut kejahatan bisnis.

Organ dari sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT)¹ : “Terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi, dimana masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi.”

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang paling tinggi dibanding dengan organ Perseroan Terbatas lainnya, RUPS bertugas untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut berdiri.² Komisaris di dalam Perseroan Terbatas memiliki tugas mengawasi jalannya sebuah Perseroan Terbatas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan Terbatas, karena kepengurusan Perseroan Terbatas merupakan tugas dari Direksi.³

Direksi tidak lepas dari pengawasan komisaris dalam menjalankan tugasnya dan apabila terdapat kesalahan atau ketidaktahuan Direksi dalam menjalankan tugas tersebut, maka komisarislah yang akan memberikan masukan dan nasehat. Segala tindakan organ Perseroan Terbatas termasuk Direksi tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, aturan yang digunakan sebagai acuan organ Perseroan Terbatas tersebut dalam

¹Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlmn. 98

³Ibid. hlmn102

melakukan tindakan antara lain adalah UU PT yang berdasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut, dan juga peraturan perundang-undangan yang lain terhadap tindakan-tindakan yang dapat dilakukan.

Direksi yaitu suatu organ dari perseroan yang mempunyai wewenang dan mempunyai tanggungjawab penuh terhadap pengurusan perseroan yang bertujuan untuk kepentingan perseroan tersebut, yang mempunyai maksud serta tujuan perseroan dan juga mewakili perseroan, yaitu baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera di anggaran dasar.⁴

Fungsi Direksi dijelaskan didalam Pasal 1 ayat 5 UU PT adalah :⁵ "Seluruh anggota Direksi atau seluruh direktur, termasuk direktur utama, yang diangkat oleh RUPS." Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UUPT menyatakan bahwa :⁶ "Tugas pokok Direksi adalah melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam kepengurusan tersebut".

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat kita ketahui bahwa dalam hal pengurusan perseroan Direksi bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Pengurusan sebuah Perseroan Terbatas dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, pengurusan Perseroan Terbatas adalah perbuatan menjalankan pengurusan dalam artian terbatas atau hanya sekedar tindakan keseharian yang berhubungan dengan tujuan persekutuan yang bersangkutan atau biasa disebut "*daden van beheeren*".⁷ Sedangkan pengertian secara luas mencakup dua tindakan, antara lain :⁸ (1) Menjalankan pekerjaan pengurusan (*daden van beheeren*); (2) Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau dengan kata lain menjalankan pekerjaan penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking*).

Yang dimaksud dengan menjalankan perbuatan kepemilikan atau disebut juga penguasaan adalah perbuatan yang tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari persekutuan.⁹

Selama perbuatan pengurusan Perseroan Terbatas yang dilakukan Direksi tersebut sebatas *daden van beheeren*, maka Direksi boleh atau berwenang melakukan tindakan tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari organ yang lain. Sedangkan perbuatan pengurusan yang dapat digolongkan sebagai *daden van eigendom* atau *daden van beschikking*

⁴Ibid. hlmn 102

⁵Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 5

⁶Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 12 Ayat 1 huruf a

⁷Ibid. hlmn 102

⁸Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlmn. 210

⁹Ibid. hal. 23

tidak boleh dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan dari organ lainnya. Berkenaan dengan itu terdapat 4 (empat) jenis perbuatan hukum Direksi yang ditentukan dalam anggaran dasar, yaitu :¹⁰

- a) Perbuatan hukum Direksi yang umum, yang tidak memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan/atau RUPS;
- b) Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan atau dikonsultasikan dari dan/atau dengan komisaris;
- c) Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau dampingan atau persetujuan dari RUPS.
- d) Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari komisaris dan RUPS.

Direksi dalam kepengurusan Perseroan Terbatas memiliki wewenang yang tertinggi dibanding dengan organ yang lain, dan apabila suatu Perseroan Terbatas yang memiliki lebih dari satu Direksi maka tugas dan wewenang yang dimiliki Direksi itu akan dibagi-bagi kepada setiap anggota Direksi yang lain. Sebagai contoh, apabila sebuah Perseroan Terbatas memiliki lebih dari satu Direksi maka salah satu anggota Direksi tersebut akan diangkat menjadi presiden direktur dan yang lain akan menjadi anggota Direksi yang seringkali disebut dengan Direksi bidang, dan setiap direktur bidang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas, dapat tertata dengan baik pada tiap bagian, seperti bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya di tiap-tiap bidang tersebut sudah tersedia direktur yang mengatur proses kerja dan otomatis setiap bagian tersebut akan dipimpin oleh direktur yang berkompeten dan ahli di bidangnya.

Perseroan Terbatas menurut Rudhi Prasetya dipandang sebagai asosiasi modal, dimana menjadi suatu wadah yang disediakan untuk usaha-usaha besar yang memerlukan modal yang amat besar pula, oleh karena itu maka terpaksa harus menghimpun dana dari sejumlah orang yang amat banyak, termasuk penyertaan modal negara.¹¹

Pelaku bisnis ataupun eksekutif bank cenderung menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai suatu alasan pembenar pada saat mereka terkena tuduhan dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan prinsip *Business Judgment Rule* sesungguhnya bertujuan untuk melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis, baik rugi ataupun untung,

¹⁰Try Widodo, *Op. Cit*, hlmn.51.

¹¹Rudhi Prasetya, *Op. Cit*, hlmn.213.

yang merupakan transaksi sebuah perseroan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan itikad baik untuk kepentingan perseroan.¹²

Business Judgment Rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa Direksi merupakan suatu perusahaan yang tidak bertanggungjawab atas suatu kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan pengambilan keputusan bisnis, yang apabila tindakan oleh Direksi tersebut berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian.¹³ Dengan demikian prinsip *Business Judgment Rule* ini yang dimana Direksi BUMN mendapatkan perlindungan hukum, sehingga tidak perlu justifikasi pemegang saham ataupun pengadilan atas keputusan mereka dalam mengelola perusahaan.

Menurut pendapat Prof. DR Remi Syahdeni, berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule*, pertimbangan bisnis yang dilakukan para anggota Direksi tidak dapat dilawan atau diganggu gugat ataupun ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham. Anggota Direksi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban atas akibat yang muncul dikarenakan telah diambil suatu pertimbangan bisnis oleh para anggota Direksi yang bersangkutan, meskipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu lainnya.¹⁴

Prinsip *Business Judgment Rule* secara implisit diakomodir didalam Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT dijelaskan tentang dalam Pasal 92 ayat 1 tersebut bahwa didalam menjalankan kepengurusan suatu perseroan oleh Direksi yang bertujuan untuk kepentingan perseroan tersebut yang wajib sesuai dengan keinginan, maksud, tujuan perseroan. Dan yang terdapat didalam Pasal 92 ayat 2 dijelaskan dalam menjalankan wewenangnya Direksi berhak dan memiliki wewenang untuk melaksanakan kepengurusan yang sesuai akan kebijakan perseroan yang ada, dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta undang-undang ini.¹⁵

Selanjutnya pasal 97 ayat 1 bahwa pertanggungjawaban kepengurusan perseroan oleh Direksi yang telah dijelaskan dalam pasal 92 ayat 1 tersebut. Dan pasal 97 ayat 2 menjelaskan setiap anggota Direksi didalam kepengurusan harus melaksanakannya dengan itikad baik dan tanggungjawab. Serta pasal 97 ayat 3 bahwa bila terjadi kerugian di perseroan yang dikarenakan akibat dari kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka setiap anggota Direksi tersebut harus menanggung dan bertanggungjawab secara pribadi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas sering mengalami kerugian dalam jumlah sangat besar akibat oleh keputusan Direksi. Keputusan Direksi ini

¹²*Business Judgment Rule*, diakses dari www.ka-lawoffices.com, pada tanggal 24 februari 2015

¹³*Business Judgment Rule*, diakses dari www.ka-lawoffices.com, pada tanggal 24 februari 2015

¹⁴*Business Judgment Rule*, diakses dari www.ka-lawoffices.com, pada tanggal 24 februari 2015

¹⁵Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92

dapat dipandang sebagai suatu kebijakan demi untuk kemajuan sebuah Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi dikarenakan adanya penyertaan modal dalam (keuangan negara) di Perseroan Terbatas tersebut, maka dari itu para penegak hukum dapat memberi asumsi bahwa dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Yang harusnya para penegak hukum dapat memilah penyebab yang terjadi dalam kerugian sebuah Badan Usaha Milik Negara. Apabila terjadi kerugian negara yang timbul dalam sebuah Badan Usaha Milik Negara, itu merupakan murni dari resiko bisnis itu sendiri, yang keputusannya diambil dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Maka dari itu seharusnya dalam penyelesaiannya dapat menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* dan dapat dikatakan bukan sebagai suatu tindak pidana korupsi.

Dasar pertimbangan yang dapat diambil dengan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan yang diambil Direksi memberikan keuntungan bagi perseroan.¹⁶ Dalam kenyataannya dalam kegiatan atau dunia usaha ada untung dan rugi yang didapat perseroan dalam kegiatan usahanya tersebut. Walau begitu, Direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindak pidana lain yaitu berdasarkan hanya untuk perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik.

Polemik sekitar kerugian keuangan negara tidak hanya terjadi antara penegak hukum dengan pelaku bisnis, bahkan perbedaan pendapat tentang perbedaan kedua konsep ini juga terjadi antara sesama aparat penegak hukum. Sebagaimana dalam perkara Daniel S Kuswandi yaitu Mantan Direktur PT.IGLAS (Persero) yang dianggap telah merugikan keuangan negara dan didakwa bersalah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU Tipikorjo Pasal 55 ayat 1 KUHP.¹⁷

Upaya pemberantasan korupsi akhir-akhir ini sangat intensif semenjak dicanangkan rencana aksi-aksi pemberantasan korupsi diseluruh negeri termasuk Indonesia. Modus Operandi salah satunya dalam perkara tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keadaan sosiologis dan psikologis yang berkembang pasca pemberantasan korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adalah lahirnya ketakutan sebagian aparatur pemerintah untuk duduk sebagai

¹⁶*Business Judgment Rule*, diakses dari www.ka-lawoffices.com, pada tanggal 24 februari 2015

¹⁷Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dan Kitab Undang-undang Hukum PIDana, Pasal 55 Ayat 1

penanggungjawab penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di seluruh instrumen struktural maupun non-struktural pemerintahan. Dengan kondisi yang terjadi tersebut maka Kejaksaan wajib memberikan penyuluhan sadar hukum terhadap instansi-instansi pemerintahan agar tidak perlu takut akan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melihat tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Kejaksaan yang selanjutnya disebut UU kejaksaan,¹⁸ maka Kejaksaan sebagai lembaga negara yang wajib menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan pengamanan kebijakan hukum.

Adanya perbedaan prespektif kerugian negara menurut para penyidik dan penuntut umum yang didasarkan pada UU Tipikor dan UU PT menyebabkan hal rancu sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah kurang maksimal.

Berdasarkan uraian perbedaan pendapat di atas maka akan dibahas mengenai pertanggungjawaban Direksi BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Usahadalam penulisan ini.

MASALAH / ISU HUKUM

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi di BUMN?
- 2) Kapan prinsip *Business Judgment Rule* dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di BUMN?

PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus dan dilakukan observasi lapangan yang dilakukan dalam rangkaian mengetahui apakah prinsip *Business*

¹⁸Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kejaksaan

Judgment Rule dalam praktek hukum bisnis telah diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi di BUMN.

Pendekatan masalah yang dipergunakan penulis adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Penulisan tesis ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, dengan menekankan pada pencarian norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penulisan tesis ini dengan mempelajari dan menguraikan norma-norma dan Pasal-Pasal yang terkait pada rumusan masalah yang telah diterapkan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Mulai dari konsep terkecil pada norma hukum dan teori hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk preposisi atau rangkaian konsep, sehingga konsep tersebut merupakan unsur terkecil dari teori hukum maupun norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Didalam tesis ini akan di uraikan tentang konsep keuangan negara, konsep kerugian negara dan konsep korporasi.

Dalam penulisan penelitian hukum ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat baik berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. KUHP;
- b. KUHAP;
- c. KUHPerdata;
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- g. *Undang-Undang* No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* No. 16 Tahun 2001 tentang *Yayasan*;

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93.

²⁰*Ibid*, hal.95

h. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, hasil penelitian maupun literatur berkaitan dengan penelitian ini. Juga wawancara dengan beberapa narasumber terkait.

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum yang telah diperoleh sehingga menggunakan Metode Penafsiran Hukum dengan cara interpretasi yang artinya bahwa bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis, ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan lainnya dengan keseluruhan sistem hukum dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN

Perseroan Terbatas yaitu merupakan sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai organ-organ perseroan itu sendiri. Sebuah badan hukum wajib memiliki organ yaitu Direksi dan dewan komisaris yang diatur didalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas terdiri dari :²¹

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris

Dari ketiga organ perseroan tersebut, Fungsi ketiga organ tersebut yaitu pembuat kebijakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Namun dalam penulisan skripsi ini akan lebih khusus membahas Direksi.

A. DIREKSI SEBAGAI PELAKU DAN PENGURUS BUMN (PT)

Direksi sebagai pelaku kepengurusan Bdan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas. Menurut didalam Pasal 1 Ayat 5 UU PT, yaitu :²² “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

²¹Yahya Harahap, Op. Cit, 54

²²Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 5

Melanjutkan Direksi Perseroan Terbatas dapat terdiri dari satu orang saja atau dapat juga lebih, tergantung pada kebutuhan operasional Perseroan itu sendiri. Pengecualian untuk Perseroan yang pada usahanya menghimpun, mengelola dana, dan menerbitkan surat pengakuan hutang, serta Perseroan Terbuka. Yang wajib memiliki minimal terdiri dari 2 orang anggota dari pihak Direksi. Terdapat pembagian tugas dan kewenangan Direksi yang anggota tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih yang ditetapkan atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat menetapkan pembagian dan wewenang tugas yang semacam itu, maka anggota-anggota Direksi yang menetapkan sendiri atas dasar keputusan Direksi.

Terdapat tugas dan tanggungjawab Direksi yaitu menjalankan pengurusan Perseroan. Meskipun pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai kebijakannya sendiri dengan itikad baik dan tanggungjawab. Akan tetapi harus tetap ada dalam batasan yang ditentukan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya. Didalam melaksanakan Kepengurusan Perseroan, Direksi selaku pengurus dapat memberikan kuasanya secara tertulis kepada para akryawan perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang mengatasnamakan Perseroan.²³

Disebut sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakilkan Perseroan didalam pengadilan atau diluar pengadilan. Itu merupakan kewenangan dari Direksi secara tidak terbatas dan tidak bersyarat, selama kewenangannya tidak bertentangan dengan Undan-Undang yang berlaku dan Anggaran Dasar serta juga keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila jumlah anggota Direksi lebih dari satu orang, maka yang memiliki wewenang mewakili Perseroan yaitu setiap anggota Direksi tesebut. Terkecuali Anggran Dasar yang menentukan lain, seperti Anggaran Dasar yang menentukan hanya Direktur Utama yan memiliki wewenang.

Menurut Undang-Undang, bahwa anggota Direksi tidak memiliki wewenang mewakili perseroan didalam Pengadilan untuk sengketa yang terjadi antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan. Tidak berwenang ini mewakili juga berlaku jika anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Didalam kondisi tersebut, yang berhak mewakili perseroan adalah anggota Direksi lainnya atau

²³Yahya Harahap, Op. Cit, 54

apabila seluruh dari anggota Direksi memiliki pembenturan kepentingan, maka kewenangan itu dilaksanakan oleh dewan komisaris.²⁴

Kepengurusan Perseroan merupakan tanggungjawab Direksi itu sendiri, maka dari itu Direksi bertanggungjawab juga atas kerugian Perseroan yang diakibatkan kesalahan atau lalai dalam tugas Direksi. Anggota Direksi juga menanggung secara pribadi kerugian tersebut, yaitu dalam hal Direksi dari 2 orang atau lebih yang bertanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. Anggota-anggota Direksi tersebut dapat lepas dari tanggungjawab kerugian negara apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan dari kesalahan atau lalai, dan telah melakukan kepengurusan dengan hati-hati dan secara itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta melakukan pencegahan. Para pemegang saham perseroan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena melakukan kesalahan dan lalai yang menimbulkan kerugian perseroan.

Didalam melaksanakan tugas kepengurusan perseroan, Direksi wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Direksi. Selain dokumen yang dijelaskan tersebut, Direksi juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Tahunan Perseroan dan Dokumen Keuangan Perseroan serta juga memelihara keseluruhan daftar, risalah, dan dokumen keuangan. Direksi wajib untuk memberkan izin terhadap pemegang saham untuk memeriksa dokumen-dokumen yang atas permohonan tertulis. Didalam melakukan kepengurusan saham perseroan, anggota Direksi wajib untuk melapor kepada Perseroan tentang saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan bersama keluarganya untuk dicatat. Dalam hal mengurus kekayaan Perseroan, Direksi harus meminta persetujuan dari pihak Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan untuk menjadikannya jaminan hutang. Terdapat kekayaan dari perseroan yang wajib untuk dapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yaitu yang terdiri lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih perseroan. Yang baik didalam datu transaksi saja atau lebih, dan yang berkaitan atau tidak berkaitan. Transaksinya adalah pengalihan kekayaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau dapat juga dikatakan jangka waktunya yang lebih lama asal diatur dalam Anggaran Dasar. Persetujuan dari pihak Rapat Umum Pemegang Saham tidak dibutuhkan apabila tindakan pengalihan atau penjaminan telah diatur dalam anggaran dasar.

²⁴Yahya Harahap, Op. Cit, 136

Tindakan Direksi yang mengalihkan atau menjaminkan kekayaan Perseroan meski tanpa persetujuan Rpat Umum Pemegang Saham dan tidak diatur didalam anggaran dasar tetap mengikat Perseroan sepanjang dari lain pihak dalam perbuatan itikad baik.²⁵

Orang yang dapat untuk diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Secara khususnya Undang-Undang telah mengatur bahwa seseorang tidak dapat diangkat untuk menjadi Direksi apabila dalam jangka waktu 5 tahun dia pernah dikatakan pailit.²⁶

Tahap Pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi wajib diberitahukan kepada MENKUMHAM, Departemen Hukum dan HAM. Bertujuan supaya perubahan anggota Direksi dicatat didalam Daftar Perseroan. Segala bentuk ketentuan yang ada mengenai besar gaji dan tunjangan dari setiap anggota Direksi atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan dari Rapat umum Pemegang Saham dapat juga dilimpahkan ke Dewan Komisaris yang selanjutnya besar gaji dan tunjangan dari anggota Direksi berdasarkan keputusan rapat dari Dewan Komisaris.²⁷

Adanya Pemberhentian dari anggota Direksi dapat dilakukan kapan saja berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebut alasannya. Keputusan tersebut diambil setelah anggota Direksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal pemberian kesempatan pembelaan diri itu tidak diperlukan lagi apabila anggota Direksi tidak keberatan.

Selain dari Rapat Umum Pemegang Saham, Anggota Direksi dapat diberhentikan juga sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan disertakan alasannya. Yaitu dalam bentuk tertulis kepada anggota Direksi dan anggota Direksi yang diberhentikan yang sementara tidak berwenang untuk melakukan tugasnya.²⁸

Dalam masa jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham anggota Direksi diberi kesempatan membela diri.²⁹

²⁵Partomuan Pohan, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jakarta, 2004, hlmn. 229

²⁶Ibid. hlmn. 230

²⁷Ibid. hlmn. 231

²⁸Ibid. hlmn. 232

²⁹Ibid. hlmn. 232

Bahwa Direksi disebutkan dan dijelaskan dalam UU BUMN Pasal 1 ayat 9 yaitu :³⁰ “Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Negara, Serta Mewakili Badan Usaha Milik Negara baik didalam maupun diluar pengadilan.”

Serta didalam Pasal 5 UU BUMN disebutkan bahwa :³¹

- 1) “Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- 2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.”

Sedangkan didalam UU Tipikor yang disebutkan hanya Pasal 1 ayat (1) yaitu:³² “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dan Pasal 1 ayat (3) Setiap orang adalah :³³ “Orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Kedudukan Direksi di undang-undang tipikor yaitu disebutkan antara lain, di dalam Pasal 20 disebutkan bahwa pada ayat (1) tindak pidana korupsi atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dan ayat (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengertian pengurus terdapat dalam Penjelasan Pasal 20 ayat 1 UU Tipikor.³⁴

³⁰Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 Ayat 9

³¹Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5

³²Undang - Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³³Undang - Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁴Undang - Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat 1: “organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.

B. SANKSI UNTUK DIREKSI BUMN (PT) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap direksi yang melakukan tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dan disebutkan didalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :³⁵ “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Dan dalam Pasal 3 yang berbunyi :³⁶ “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Sebagaimana terdapat penjelasan dalam pasal 2 ayat 1 dan 3, Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Serta Pasal 3 penjelasan yaitu Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

³⁵ Undang - Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1

³⁶ Undang - Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3

Sedangkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang no. 19 tahun 2003 tentang BUMN tidak disebutkan tentang sanksi jika melanggar atau melawan hukum dalam kegiatan bisnis yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dikarenakan undang-undang BUMN tersebut merupakan undang-undang administratif yang tetap penjatuhan pidananya mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman pidana.

C. PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DAN *FIDUCIARY DUTY* DI BUMN (PT)

Direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi yang harus memenuhi syarat adanya suatu kerugian yang muncul dari kesalahan atau lalai. Yang adanya kesalahan atau lalai oleh direksi dilihat dari formalitas tindakan, sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.³⁷

Penerapan dari prinsip *Business Judgment Rule* didalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mutatis mutandisnya berlaku dewan komisaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 dan 115. Meski begitu dalam teorinya Prinsip *Business Judgment Rule* tak dikenal pada Dewan komisaris dikarenakan system *common law* menganut *single board officer, pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh chief officer dalam perseroan*.³⁸

Dalam mengelola BUMN juga diperlukan asas-asas umum yang merupakan *ground idea* dan harus menjadi *frame of reference* sebagai pembatas dalam setiap pengelolaan keuangan BUMN, agar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum (*situationsgebundenheit*).³⁹

Asas-asas hukum umum tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan *good corporate governance, clean corporation dan good corporate managers*.⁴⁰ Hal ini dikarenakan, korporasi milik pemerintah mengelola keuangan negara, meskipun menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan modal BUMN adalah merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, karena pengertian keuangan negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

³⁷ Zaeni Asyhadie, hlmn. 102

³⁸ Ibid, hlmn. 105

³⁹ Marwan Effendy, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Dictum, Jakarta, 2005, h.17

⁴⁰ Ibid, h.18

Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi maka modal BUMN tersebut dikualifikasikan sebagai pengertian keuangan negara sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut, sehingga apabila menimbulkan kerugian dalam pengelolaannya dapat dikategorikan sebagai merugikan keuangan negara.

Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*).⁴¹ Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*).⁴² Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.⁴³

Setiap kebijakan, praktek atau prosedur kegiatan pengelolaan keuangan atau kekayaan milik negara yang dilakukan oleh korporasi atau Badan Hukum, yang merupakan keputusan bisnis (*Business Judgment Rule*) yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan dapat dipandang merugikan negara juga, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Walaupun dalam hal ini penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak bersifat *premium remedium* (upaya pertama) tetapi lebih berorientasi *ultimum remedium* (upaya terakhir).

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan kembali bahwa prinsip *Business Judgment Rule* dapat digunakan sebagai alasan pembenar yaitu alasan menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya sehingga yang telah dilakukan atau diperbuat oleh terdakwa dapat dikatakan menjadi perbuatan yang patut dan benar. Jika dipandang dari segi kronologi contoh kasus yang oleh pertimbangan hakim yang diberikan.

⁴¹ Denis Keenan & Josephine Biscare, *Smith & Keenan's Company Law For Students*, Financial Times, Pitman Publishing, 1999, h. 317.

⁴² Joel Seligman, *Corporations Cases and Materials*, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995, h.112.

⁴³ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.

PENUTUP

Setiap kebijakan, praktek atau prosedur kegiatan pengelolaan keuangan atau kekayaan milik negara yang dilakukan oleh korporasi atau Badan Hukum dalam hal ini dilakukan oleh Direksi BUMN selaku pengurus PT, yang merupakan keputusan bisnis (*Business Judgment Rule*) yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan dapat dipandang merugikan negara juga, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Walaupun dalam hal ini penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak bersifat *premium remedium* (upaya pertama) tetapi lebih berorientasi *ultimum remedium* (upaya terakhir). Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan kembali bahwa Prinsip *Business Judgment Rule* dapat digunakan sebagai alasan pembenar yaitu alasan menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya sehingga yang telah dilakukan atau diperbuat oleh terdakwa dapat dikatakan menjadi perbuatan yang patut dan benar apabila kebijakan tersebut memang diambil dengan penuh kehati-hatian, tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, kebijakan tersebut murni dilakukan untuk penyelamatan atau demi keuntungan yang diperoleh oleh BUMN (Perseroan Terbatas).

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Effendy, Marwan, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Dictum, Jakarta, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2011.
- Keenan, Denis, Josephine Biscare, *Smith & Keenan's Company Law For Students*, Financial Times, Pitman Publishing, 1999.
- Lipton, Philip, Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Pohan, Partomuan, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jakarta, 2004.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Seligman, Joel, *Corporations Cases and Materials*, Little Brown and Company Boston New York Toronto London, 1995.
- Widodo, Try, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- www.ka-lawoffices.com/articles/100.html, 24 februari 2015.